

BAB XXVI
UPT PENGELOLAAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN
PROVINSI BANTEN (KP3B)

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 78

- (1) UPT Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) adalah UPT pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) UPT Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pasal 79

- (1) UPT Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dengan mandiri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan KP3B;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan KP3B;
 - c. perumusan standar operasional prosedur pengelolaan KP3B;
 - d. pelaksanaan koordinasi kelompok jabatan fungsional;
 - e. pelaksanaan pendataan dan penginventarisasian kerusakan sarana dan prasarana serta utilitas yang ada di dalam KP3B;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan dan kebersihan, sarana dan prasarana serta utilitas yang ada di dalam KP3B;
 - g. pelaksanaan pelayanan perizinan penggunaan fasilitas sarana dan prasarana di dalam KP3B;
 - h. pelaksanaan pembinaan teknis dengan petugas pengelola gedung di masing-masing SKPD;

- i. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 80

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.